



P U T U S A N

Nomor 150/Pdt.G/2020/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Nik 1117076102750001, Tempat dan tanggal lahir Pondok Baru, 21 Februari 1975, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email husnadewi66@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, Tempat dan tanggal lahir Takengon, 19 Agustus 1968, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, dan saksi-saksi serta bukti lain dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Juni 2020 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Nomor 150/Pdt.G/2020/MS.Str, tanggal 15 Juni 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 1991, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah

Hal. 1 dari 13 hal.
Putusan No.150/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 21/21/I/1991 tanggal 18 April 2013;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Bener Meriah kemudian pindah ke Kampung Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama : 1. anak I, lahir tanggal 20 Juni 1993, 2. anak II, lahir tanggal 26 Juni 1996, 3. anak III, lahir tanggal 28 September 2002, 4. anak VI, lahir tanggal 28 Mei 2005 saat ini anak pertama sudah menikah sedangkan anak kedua berada dalam asuhan Penggugat sedangkan anak ketiga dan keempat berdadalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun, damai dan bahagia selama 10 (sepuluh) tahun sempat Penggugat rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 5.1. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga;
 - 5.2. Tergugat malas beribadah dan tidak bisa menjadi imam yang baik untuk Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 27 Oktober 2019 pada saat itu Tergugat mengajak Penggugat untuk pergi kebun namun Penggugat tidak mau karena Penggugat sedang mencuci pakaian setelah selesai mencuci baru Penggugat pergi ke kebun namun Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan mengatakan Penggugat malas disitulah terjadi percek-cekcokkan antara Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat memukul Penggugat di bagian pipi Penggugat dan pada saat itu Tergugat mengusir Penggugat dan menyuruh Penggugat untuk pulang kerumah orangtua Penggugat;
7. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2019 Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 13 hal.
Putusan No.92/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat di Dusun Hikmah Barat, Kampung Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah dan Tergugat tinggal di Kampung Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun aparatur Kampung namun tidak berhasil membuat Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong secara elektronik dan Tergugat juga telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah

Hal. 3 dari 13 hal.
Putusan No.92/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat juga datang menghadap sendiri ke persidangan, selanjutnya Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim tidak berhasil, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa persidangan perkara ini perlu melewati proses mediasi. Oleh karena itu diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk memilih mediator, baik mediator dari Hakim yang telah ditunjuk oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong ataupun mediator dari luar Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, yang dipilih oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih Siti Salwa, S.HI., sebagai mediator, kemudian hakim membacakan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 150/Pdt.G/2020/MS.Str, tertanggal 24 Juni 2020 dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 01 Juli 2020, mediator tersebut menyatakan upaya mediasi gagal mencapai kesepakatan untuk rukun kembali dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dengan demikian persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 21/21/I/1991 tanggal 18 April 2013, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Hal. 4 dari 13 hal.
Putusan No.92/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.1**;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, nomor 1117076102750 001, tanggal 09-02-2015, yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.2**;
- Asli Surat Perdamaian nomor 191/WTU/SRP/2020 tanggal 30 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.3**;

II. Saksi-saksi:

1. Saksi I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah sebagai tetangga saksi, dan saksi sekaligus menjabat sebagai Reje Kampung dan kenal kepada Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, dan saksi yang menikahkan mereka, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kampung Wih Tenang Uken, Kecamatan Pertama, kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, atas dasar upaya damai di kampung dan pengaduan dari Penggugat kepada saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa terjadi perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat pernah meninggalkan Penggugat berbulan-bulan dan bertahun-tahun, pada tahun 1994, pernah ditinggalkan selama 2,5 tahun dan pada tahun 1998 pernah ditinggalkan selama berbulan-bulan tanpa memberi nafkah kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 13 hal.
Putusan No.92/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan yang terakhir ketidakcocokan masalah kebutuhan rumah tangga, Penggugat mencari kerja sendiri dan Penghasilan Tergugat dikebun tidak diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 6 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai oleh keluarga dan aparat kampung, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah sebagai adik ipar, dan kenal kepada Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, dan saksi yang menikahkan mereka, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kampung Wih Tenang Uken, Kecamatan Pertama, kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, laporan Penggugat kepada saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa terjadi perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga disebabkan karena pada bulan Oktober 2019 Penggugat datang menemui saksi, memberitahukan Penggugat telah diusir oleh Tergugat dan sebelum diusir ada kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) kepada Penggugat ;
- Bahwa Tergugat pernah meninggalkan Penggugat berbulan-bulan dan bertahun-tahun, pada tahun 1994, pernah ditinggalkan selama 2,5 tahun dan pada tahun 1998 pernah ditinggalkan selama berbulan-bulan tanpa memberi nafkah kepada Penggugat;

Hal. 6 dari 13 hal.
Putusan No.92/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang bulan Oktober 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai oleh keluarga dan aparat kampung, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa sampai dengan agenda kesimpulan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah tidak hadir, meskipun Tergugat sudah di panggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan telah diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berwenang, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, menurut Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg, panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Hal. 7 dari 13 hal.
Putusan No.92/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Dan Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan mediasi dengan mediator Siti Salwa, S.HI, namun mediasi yang dilakukan juga tidak berhasil rukun kembali atau gagal, Dengan demikian amanat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan PERMA-RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi, oleh karenanya Hakim berpendapat upaya perdamaian dan laporan hasil mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan alasan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun, damai dan bahagia selama 10 (sepuluh) tahun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga dan Tergugat malas beribadah dan tidak bisa menjadi imam yang baik untuk Penggugat; Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 27 Oktober 2019 pada saat itu Tergugat mengajak Penggugat untuk pergi kebun namun Penggugat tidak mau karena Penggugat sedang mencuci pakaian setelah selesai mencuci baru Penggugat pergi ke kebun namun Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan mengatakan Penggugat malas disitulah terjadi percek-cekcoakan antara Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat memukul Penggugat di bagian pipi Penggugat dan pada saat itu Tergugat mengusir Penggugat dan menyuruh Penggugat untuk pulang kerumah orangtua Penggugat, bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah, Penggugat mohon kepada Hakim agar dijatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya dipersidangan, karena Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak menyuruh kuasa/wakilnya yang sah untuk menghadap

Hal. 8 dari 13 hal.
Putusan No.92/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke persidangan, oleh karena itu perkara ini dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan legalitas perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, yang mana menurut Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan murni Tergugat sehingga telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 311 R.Bg, diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat bertanda P.1, telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Penggugat merupakan pihak berkualitas/ berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.2, P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.2, yang mana bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan syarat formil alat bukti surat di persidangan, maka secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, maka kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.3, yang mana menurut Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai surat lain/surat biasa yang bukan akta, karena secara materil mengandung fakta,

Hal. 9 dari 13 hal.
Putusan No.92/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen, dan secara formil isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Oleh karena itu, menurut Hakim telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena hanya surat biasa yang mengandung fakta, maka kekuatan pembuktian surat tersebut hanya sebagai bukti permulaan surat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, tidak terhalang untuk menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, namun secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan semuanya mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap ekonomi/nafkah keluarga, serta sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, yaitu bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, terjadi perselisihan yang terus menerus yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa pada saat proses persidangan dari pembuktian hingga kesimpulan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, hakim berpendapat bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan maka Tergugat tidak menggunakan hak-haknya dengan sebaik-baiknya dipersidangan;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan menunjukkan, sampai pada tahap kesimpulan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, serta Penggugat menyerahkan putusan kepada Hakim;

Hal. 10 dari 13 hal.
Putusan No.92/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpendapat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 4 tahun 2014 rumah tangga dapat diartikan telah pecah (*broken meriage*) dengan indikator *Penggugat dan Tergugat telah "diupayakan damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, kemudian telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama"*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, dan salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya lebih besar dari mashlahat yang akan dicapai, sedangkan menghindari mafsadat lebih diutamakan dari mengambil mashlahat, hal mana sesuai dengan qaidah fiqh yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب

المصالح

Artinya: *Menghindarkan mafsadat lebih diutamakan daripada mendambakan kemashlahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan dan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ternyata tidak melawan hak dan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 Rbg, gugatan Penggugat dikabulkan diluar hadirnya Tergugat, dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 11 dari 13 hal.
Putusan No.92/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqaidah 1441 Hijriah, oleh kami HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I sebagai Ketua Majelis, NOR SOLICHIN, S.H.I dan ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Akmal Hakim BS, S.HI, M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

NOR SOLICHIN, S.H.I
Hakim Anggota,

HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I

Hal. 12 dari 13 hal.
Putusan No.92/Pdt.G/2020/MS.Str



ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H

Panitera Pengganti,

AKMAL HAKIM BS, S.HI, M.H

Perincian Biaya :

| | |
|------------------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | Rp - |
| 4. PNBP Panggilan | Rp 10.000,- |
| 5. Biaya Panggilan Tergugat | Rp 400.000,- |
| 6. PNBP Panggilan | Rp 10.000,- |
| 7. Redaksi | Rp 10.000,- |
| 8. Materai | Rp 6.000,- |
| J u m l a h | Rp 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah) |